

RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK
BIDANG
PERDATA KHUSUS

Pada hari ini RABU tanggal 31 Oktober 2012 pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Manado, dengan tema “**Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim**”.

Memperhatikan : 1. Pengarahan Ketua Mahkamah Agung – RI.
2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
3. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
4. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan.
5. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pembinaan.

Membaca : Paparan yang disajikan :
Dr. H Mohammad Saleh SH.,MH., Ketua Muda Perdata Perdata Khusus Mahkamah Agung RI, dengan judul Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Mendengar : 1. Tanggapan para peserta
2. Penjelasan Pemakalah / Nara Sumber.

- Menimbang** : 1. Bahwa ada perbedaan pendapat menyangkut kewenangan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri mengenai permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
2. bahwa perlu ada kesamaan pandangan dan kesatuan pendapat mengenai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
3. bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan 2 tersebut, perlu dirumuskan hasil-hasil diskusi Komisi Bidang Teknis Komisi I Peradilan Umum Sub Komisi I A (Perdata Khusus).

M E N Y I M P U L K A N :

1. Pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) harus diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Arbiter atau Majelis Arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai Arbiter atau Majelis Arbitrase kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut (Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999).
3. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999).

4. Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur – unsur sebagai berikut :
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
 - c. Putusan diambil dari hasil Tipu Muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999).
6. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
7. Alasan – alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan.
8. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999).
9. SEMA No.8 Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 karena bertentangan dengan Pasal 59 ayat 3 Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman maka SEMA No. 8 Tahun 2008 tersebut dinyatakan tidak berlaku oleh SEMA No. 8 Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010.

Manado, 31 Oktober 2012

Team Perumus :

Ketua,



I Putu Widnya, S.H., M.H.
(KPT. Sulawesi Tengah)


Sekretaris,




Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
(Panmud Perdata Khusus MA)

Anggota :

1. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
(WKPT. Gorontalo)



2. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.
(WKPT. Ambon)



3. Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H.
(WKPT. Jayapura)

